BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-13/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Kepada Yth.
Wali Kota Banjarmasin
Cq. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan **pengawasan Netralitas Pegawai ASN**"*;

2. Bahwa mengacu pada poin 1, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat menjaga kode etik dan kode perilaku dengan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan sesuai dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait netralitas ASN;
3. Bahwa sehubungan dengan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD. Hal tersebut mengacu pada Pasal 10 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa *"Syarat Pemilih Pendukung tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,* ***Aparatur Sipil Negara****, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan";*
4. Bahwa untuk memastikan data diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri di Info Pemilu "Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD", melalui tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung; dan
5. Bahwa jika berdasarkan pengecekan terdapat nama yang bersangkutan terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, maka dapat melaporkan kepada KPU Kota Banjarmasin dengan melakukan pengisian "Formulir Tanggapan Masyarakat" melalui tautan https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT.17 RW.2, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur 70236, untuk melapor di Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-13/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas TNI**

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Kepada Yth.
Komandan Koodim 1007 Banjarmasin
Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Bahwa pada Peraturan Bawaslu 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan **pengawasan Netralitas Anggota TNI**"*;
2. Bahwa berdasarkan pada poin 1, mengacu pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa ***"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis"***;

3. Bahwa sehubungan dengan berjalannya proses tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD. Hal tersebut mengacu pada Pasal 10 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa *"Syarat Pemilih Pendukung tidak memiliki pekerjaan sebagai **prajurit Tentara Nasional Indonesia**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan";*
4. Bahwa untuk memastikan data diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri di Info Pemilu "Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD", melalui tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung; dan
5. Bahwa jika berdasarkan pengecekan terdapat nama yang bersangkutan terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, maka dapat melaporkan kepada KPU Kota Banjarmasin dengan melakukan pengisian "Formulir Tanggapan Masyarakat" melalui tautan https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT.17 RW.2, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur 70236, untuk melapor di Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-13/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Polri**

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencalonan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Bahwa pada Peraturan Bawaslu 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan* ***pengawasan Netralitas Anggota Polri***";
2. Bahwa berdasarkan pada poin 1, mengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

*"**Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam berkehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis**";*

3. Bahwa sehubungan dengan berjalannya proses tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, kepada seluruh anggota Polri tidak dapat menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota DPD. Hal tersebut mengacu pada Pasal 10 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa *"Syarat Pemilih Pendukung tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, **anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan";*
4. Bahwa untuk memastikan data diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, kepada seluruh anggota Polri agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri di Info Pemilu "Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD", melalui tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung; dan
5. Bahwa jika berdasarkan pengecekan terdapat nama yang bersangkutan terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, maka dapat melaporkan kepada KPU Kota Banjarmasin dengan melakukan pengisian "Formulir Tanggapan Masyarakat" melalui tautan https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT.17 RW.2, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur 70236, untuk melapor di Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih,

KETUA,

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-13/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Kepada Yth.
1. **Camat Banjarmasin Selatan**
2. **Camat Banjarmasin Barat**
3. **Camat Barjamasin Tengah**
4. **Camat Banjarmasin Timur**
5. **Camat Banjarmasin Utara**

Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kecamatan se-Kota Banjarmasin agar memperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan ***pengawasan Netralitas Pegawai ASN***";

2. Bahwa mengacu pada poin 1, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat menjaga kode etik dan kode perilaku dengan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan sesuai dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait netralitas ASN;
3. Bahwa sehubungan dengan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD. Hal tersebut mengacu pada Pasal 10 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa *"Syarat Pemilih Pendukung tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,* ***Aparatur Sipil Negara****, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan";*
4. Bahwa untuk memastikan data diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri di Info Pemilu "Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD", melalui tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung; dan
5. Bahwa jika berdasarkan pengecekan terdapat nama yang bersangkutan terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, maka dapat melaporkan kepada KPU Kota Banjarmasin dengan melakukan pengisian "Formulir Tanggapan Masyarakat" melalui tautan https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT.17 RW.2, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur 70236, untuk melapor di Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih,

KETUA,

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin